



**PUTUSAN**

Nomor 68/Pdt.G/2020/PTA.Yk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Bantul, 3 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan S-1, beralamat di Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada dan memilih domisili hukum di alamat kuasanya Sinta Noer Hudawati, S.H., M.H. dan Ricky Maulana, S.H., M.H., keduanya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Senopati", beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 14 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 639/XI/2020 tanggal 20 November 2020, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding;

melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Blora, 17 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S-1, bertempat tinggal sesuai dengan alamat KTP di Kabupaten Blora, Jawa Tengah dan berdomisili di Kabupaten Sleman, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding tersebut;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PTA.Yk



**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 784/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 5 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
1. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 2.1. Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
  - 2.3. Nafkah anak bernama Anak Pemohon dan Termohon setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 5 Oktober 2020 dan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 784/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 5 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1442 Hijriah disebutkan bahwa pada saat pengucapan putusan tersebut Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Relas Pemberitahuan Nomor 784/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 7 Oktober 2020 bahwa isi/amar putusan tersebut diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul kepada Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul dan permohonan banding tersebut

*Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PTA.Yk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sleman kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 17 November 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Oktober 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 27 Oktober 2020, kemudian terhadap memori banding tersebut telah diadakan perubahan tertanggal 18 November 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 20 November 2020, pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut di atas, dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 784/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 5 Oktober 2020 tersebut;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 18 November 2020;

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding tertanggal 27 November 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 27 November 2020 yang pada pokoknya memohon agar menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 784/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 5 Oktober 2020 tersebut;

Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2020 Pembanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), akan tetapi Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 784/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 19 November 2020;

Bahwa pada tanggal 17 November 2020 Terbanding telah diberi tahu oleh Jurusita Pengadilan Agama Sleman untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), akan tetapi Terbanding juga tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 784/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 19 November 2020;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 30 November 2020;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 23 November 2020 dengan Nomor 68/Pdt.G/2020/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul dengan surat Nomor W12-A/2535/Hk.05/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 20 Oktober 2020 dan Pembanding tidak hadir pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bantul tanggal 5 Oktober 2020, selanjutnya isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 7 Oktober 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 13 (tiga belas) setelah pemberitahuan dan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yaitu dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Terbanding dan Pembanding tetapi tidak berhasil, demikian pula telah memerintahkan mediasi dengan mediator bernama Dr. Abdul Mujib, M.Ag. juga tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 September 2020, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 784/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 5 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1442 Hijriah, Berita Acara Sidang, Memori Banding beserta perubahannya, Kontra Memori Banding, serta surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya secara lisan pada persidangan tanggal 14 September 2020 pada pokoknya mengajukan gugatan rekonsvsi berupa mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah anak bernama Anak Pemohon dan Termohon setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Berita Acara Sidang dan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2020/PA.Btl tersebut tidak memformulasikan gugatan rekonsvsi tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* memperbaiki dan memformulasikan sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding dalam surat permohonannya tanggal 6 Agustus 2020 yang terdaftar di Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 784/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 6 Agustus 2020 pada pokoknya mengemukakan bahwa antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding adalah sebagai suami-istri yang menikah pada tanggal 22 Desember 2013 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Todanan Kabupaten Blora; pada awalnya hidup secara rukun dan telah dikaruniai anak satu orang diberi nama Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Sleman tanggal 1 April 2014, namun sejak awal tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon Konvensi/Pembanding memiliki sifat cemburu dan sering salah paham terhadap Pemohon Konvensi/Terbanding; Termohon Konvensi/Pembanding tidak mau menghormati dan menghargai Pemohon Konvensi/Terbanding sebagai suami; Termohon Konvensi/Pembanding sering meminta barang-barang yang di luar kemampuan Pemohon Konvensi/Terbanding dan jika tidak dituruti sering marah-marah; kemudian pada bulan Maret 2017 Termohon Konvensi/Pembanding meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya. Sedangkan menurut Termohon Konvensi/Pembanding bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut puncaknya adalah sejak bulan Februari 2017 dikarenakan Pemohon Konvensi/Terbanding ketahuan melakukan chatting dengan perempuan

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Bunga yang isinya mesra dan sayang-sayangan; Termohon Konvensi/Pembanding cemburu beralasan karena sering membaca chat Pemohon Konvensi/Terbanding dengan perempuan bernama Bunga, selain itu Pemohon Konvensi/Terbanding sering antar jemput perempuan bernama Bunga tersebut; Termohon Konvensi/Pembanding masih menghormati dan melayani Pemohon Konvensi/Terbanding; Tidak benar Termohon Konvensi/Pembanding meminta barang di luar kemampuan Pemohon Konvensi/Terbanding; kemudian pada bulan Juli 2017 Termohon Konvensi/Pembanding diantar pulang ke rumah orang tua dan dipasrahkan kepada orang tua Termohon Konvensi/Pembanding; Pemohon Konvensi/Terbanding kurang lebih sudah tiga tahun ini jarang datang menemui Termohon Konvensi/Pembanding dan anak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding dengan "Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul", sebagaimana putusan diktum angka 2 (dua) dalam konvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui putusan diktum angka 2 (dua) dalam konvensi tersebut di atas, dengan pertimbangan karena antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah sejak bulan Maret 2017 sampai dengan sekarang atau selama tiga tahun sembilan bulan dan untuk selama itu keduanya sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa bukti tersebut didasarkan adanya jawaban Termohon Konvensi/Pembanding yang membenarkan dalil Pemohon Konvensi/Terbanding bahwa sejak bulan Juli 2017 sampai dengan sekarang ini antara Termohon Konvensi/Pembanding dengan Pemohon Konvensi/Terbanding sudah jarang bertemu. Demikian pula saksi-saksi yang

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon Konvensi/Terbanding yaitu Saksi I pemohon dan Saksi II pemohon tersebut menerangkan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding karena sudah berpisah sejak bulan Maret 2017 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi/Pembanding ternyata tidak didukung dengan alat bukti apa pun, oleh karenanya dalil-dalil bantahannya tersebut harus dikesampingkan, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR yang menentukan bahwa "Barang siapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian perbuatan, untuk meneguhkan hak itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu", demikian pula Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", demikian pula dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah", selanjutnya dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah". Berdasarkan ketentuan tersebut adalah bahwa setelah melangsungkan pernikahannya tersebut Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding seharusnya terus berusaha mewujudkan rumah tangga yang bahagia atau sakinah, mawaddah, dan rahmah dengan berbagai cara dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding tersebut seharusnya sama-sama mengintrospeksi dan memperbaiki diri masing-masing, serta mengurungkan niat perceraian, hal ini sama dengan yang telah diusahakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Agama Bantul, akan tetapi ternyata Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding tetap berkukuh pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa ternyata dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding tersebut sudah mengalami perpecahan (*broken marriage*) yang indikatornya antara lain sebagaimana disebutkan dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Agama pada tanggal 19-20 Desember 2013 dan telah dicantumkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa permohonan/gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri; telah pisah ranjang, dan hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, Pemabok, Penjudi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka membuktikan bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding telah pecah, sehingga permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding telah beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, karena itu putusan diktum angka 2 (dua) dalam konvensi tersebut di atas harus dipertahankan;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini posisi Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan posisi Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa hal ihwal apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi adalah juga menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah meliputi 3 (tiga) hal, yaitu tentang gugatan mut'ah, gugatan nafkah iddah dan gugatan nafkah anak;

### **Gugatan Mut'ah**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai "Mut'ah" tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan "Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa "Mut'ah" sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)", sebagaimana putusan diktum angka 3. 3.1. tersebut di atas, yang susunan kalimatnya sudah disesuaikan dengan formulasi gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui amar putusan yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding karena ternyata Tergugat Rekonvensi/Terbanding pun menyatakan bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, disamping itu telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla ad dukhul*", akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besaran jumlah mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan pertimbangan karena hanya berdasarkan kesanggupan dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 ditentukan bahwa dalam menetapkan mut'ah harus mempertimbangkan rasa keadilan, kepatutan, lamanya masa perkawinan, penghasilan/kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan kebutuhan dasar hidup Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa seharusnya Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku suami yang telah menjalankan rumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejak tanggal 22 Desember 2013 sampai dengan sekarang ini lebih memfokuskan perhatian dan perlindungan serta memperlakukan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana mestinya sebagai istri Tergugat Rekonvensi/Terbanding, tetapi dalam kenyataannya justru Tergugat Rekonvensi/Terbanding akan menceraikan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan cerai talak sebagaimana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa mut'ah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut adalah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah itu adalah pemberian suami (Tergugat Rekonvensi/Terbanding) kepada istri yang akan dijatuhi talak (Penggugat Rekonvensi/Terbanding) karena melaksanakan perintah Allah, hal ini sesuai dalil Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى  
الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa";

Oleh karenanya kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut harus dipandang sebagai rasa tanggung jawab sebagai suami dan sekaligus sebagai ibadah yaitu menjalankan perintah Allah;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai tuntutan mut'ah tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka diktum angka 3. 3.1. tersebut di atas harus diperbaiki dan disesuaikan dengan formulasi gugatan rekonvensi sehingga menjadi berbunyi " Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)";

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka mut'ah tersebut oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengucapkan ikrar talaknya kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

## **Gugatan Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai "Nafkah Iddah" tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan "Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa Nafkah Iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)", sebagaimana putusan diktum angka 3. 3.2. tersebut di atas, yang susunan kalimatnya sudah disesuaikan dengan formulasi gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui amar putusan yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, hal ini karena ternyata Tergugat Rekonvensi/Terbanding pun menyatakan bersedia

*Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PTA.Yk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding terbukti tidak nusyuz, karena itu Tergugat Rekonvensi/Terbanding patut dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf a, Pasal 149 huruf b serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 80 ayat (2) : Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- Pasal 80 ayat (4) huruf a : Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah (pakaian) dan tempat kediaman bagi istri;
- Pasal 149 huruf b : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- Pasal 152 : Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besaran jumlah nafkah iddah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan besarnya nafkah iddah tersebut hanya berdasarkan perkataan "kesanggupan" dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding, akan tetapi tidak dikonfirmasi lebih lanjut tentang penghasilan secara keseluruhan yang didapatkan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 ditentukan bahwa dalam menetapkan besaran jumlah nafkah iddah harus mempertimbangkan rasa keadilan, kepatutan, lamanya masa perkawinan, penghasilan/kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan kebutuhan dasar hidup Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nafkah adalah bukan hanya berupa makanan dan minuman, akan tetapi mencakup segala kebutuhan hidup sehari-hari antara lain termasuk pakaian, peralatan untuk perawatan tubuh dan lain-lain, demikian pula setelah memperhatikan harga barang-barang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari di tempat tinggal Penggugat Rekonvensi/Pembanding yakni di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa untuk besaran jumlah nafkah iddah tersebut perlu ditambah dari yang telah disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut menjadi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditentukan bahwa "Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari", demikian pula dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa "Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu atau iddah bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari", ketentuan tersebut berlaku juga bagi Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan dalam perhitungannya Majelis Hakim Tingkat Banding menggenapkan menjadi 3 (tiga) bulan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama masa iddah tersebut adalah 3 (tiga) bulan kali Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

*Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PTA.Yk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka nafkah iddah tersebut oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengucapkan ikrar talaknya kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

## Gugatan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan "Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa nafkah anak bernama Anak Pemohon dan Termohon setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa", sebagaimana diktum angka 3. 3.3. di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam diktum putusan angka 3. 3.3. menuliskan bahwa anak tersebut bernama "Anak Pemohon dan Termohon", sedangkan dalam surat permohonan cerai talak tanggal 6 Agustus 2020, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, Berita Acara Sidang dan identitas dalam Putusan tertulis "Anak Pemohon dan Termohon", karenanya kesalahan penulisan tersebut perlu diperbaiki dengan "Anak Pemohon dan Termohon", dan kesalahan penulisan tersebut dinyatakan telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui putusan diktum angka 3. 3.3. tersebut di atas, dengan pertimbangan karena anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon tersebut dalam kenyataannya berada dalam asuhan ibunya (Penggugat Rekonvensi/Pembanding), maka selayaknya mengenai biaya untuk pemeliharaan anak tersebut dibebankan kepada ayahnya (Tergugat Rekonvensi/Terbanding), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya”;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon tersebut pada saat ini baru berusia 6 (enam) tahun lebih dan tinggal bersama ibu kandungnya (Penggugat Rekonvensi/Pembanding) di, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa anak tersebut sangat memerlukan asupan makanan yang sehat dan bergizi serta memenuhi standar kesehatan agar dapat hidup dan berkembang sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, selain itu juga bahwa yang dimaksud dengan nafkah adalah bukan hanya berupa makanan dan minuman, akan tetapi mencakup segala kebutuhan hidup sehari-hari antara lain termasuk pakaian, peralatan untuk perawatan tubuh dan lain-lain, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa untuk besaran jumlah nafkah anak tersebut perlu ditambah dari yang telah disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditentukan bahwa Bapak dalam perkara *a quo* adalah Tergugat Rekonvensi/Terbanding bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya, demikian pula dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa “semua biaya hadhanah (pemeliharaan anak) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan harga-harga pokok kebutuhan hidup di tempat tinggal anaknya tersebut yaitu di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding patutlah Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk memenuhi nafkah kebutuhan sehari-hari anaknya tersebut sekurang-kurangnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan anaknya tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) dengan ketentuan uangnya tersebut diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan dengan tambahan kenaikan harga kebutuhan pokok hidup sehari-hari sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya untuk pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Bantul bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut hanya menggugat rekonvensi berupa mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 27 Oktober 2020 serta perubahannya tertanggal 18 November 2020 pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi/Pembanding;

Dalam Rekonvensi:

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai berikut:

- a. Mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- b. Nafkah terhutang sejak bulan Juli 2017 sampai dengan perkara ini diputus sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- c. Ganti biaya pemeriksaan anak ke dokter sebesar Rp1.116.182,00 (satu juta seratus enam belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- d. Nafkah anak bernama Anak Pemohon dan Termohon setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 132 a ayat (2) HIR disebutkan bahwa "Jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan rekonvensi, maka dalam tingkat banding tidak dapat diajukan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dikarenakan pada saat pemeriksaan

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* di Pengadilan Agama Bantul (Pengadilan Tingkat Pertama) ternyata Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding hanya mengajukan gugatan rekonvensi berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak, akan tetapi dalam memori bandingnya yang diajukan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta (Pengadilan Tingkat Banding) selain gugatan rekonvensi berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak tersebut ternyata ditambah lagi dengan gugatan nafkah terhutang dan ganti biaya pemeriksaan anak ke dokter, maka jelaslah bahwa gugatan berupa nafkah terhutang dan ganti biaya pemeriksaan anak ke dokter tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 132 a ayat (2) HIR tersebut, karenanya kedua gugatan rekonvensi tambahan tersebut mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana terurai dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kontra memori banding Terbanding yang memohon agar menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 784/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 5 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1442 Hijriah tersebut telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana terurai dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 784/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 5 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1442 Hijriah tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan yang amar selengkapnya menjadi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- I. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 784/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 5 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1442 Hijriah tersebut dengan perbaikan yang amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding;
1. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Terbanding (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Pemanding (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemanding;
1. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pemanding sesaat sebelum menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Bantul berupa:
  - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah anak bernama Anak Pemohon dan Termohon tersebut sekurang-kurangnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan anaknya tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dengan ketentuan uangnya tersebut diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan dengan tambahan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya untuk pendidikan dan kesehatan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

- II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1442 Hijriah oleh kami Drs. Wiharno, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Masykurin Hamid, S.H., M.S.I. dan H. Mudjito, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 68/Pdt.G/2020/PTA.Yk tanggal 23 November 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Raden Nurwakhid Yudisianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. Wiharno

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. H. Masykurin Hamid, S.H., M.S.I.

H. Mudjito, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Raden Nurwakhid Yudisianto, S.H.

Perincian biaya banding:

- Pemberkasas/ATK : Rp134.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00 +

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PTA.Yk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)